



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

PEMOHON I, umur 45 tahun (Ciamis, 03 September 1975), pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 18 tahun (Bandung, 15 Juni 2002), pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 25 Maret 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2000 antara (**PEMOHON I dengan Amir Mahmud bin H. Humairi**) telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 1012/54/III/2000, tanggal 17 Maret 2000.
2. Bahwa selama dalam masa pernikahan (**PEMOHON I dengan Amir Mahmud bin H. Humairi**) dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - **ANAK KANDUNG I PARA PEMOHON , Tempat/Tgl Lahir Bandung, 15 Juni 2002.**

Hlm. 1 dari 5
Putusan 174/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK KANDUNG II PARA PEMOHON** , Tempat/Tgl Lahir
Bandung, 16 Mei 2009.

3. Bahwa pada 02 Maret 2021 (**Amir Mahmud bin H. Humairi**) telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 3204-KM-09032021-0001, tertanggal 02 Maret 2021 dari Disdukcapil Kabupaten Bandung.

4. Bahwa Ayah kandung dari (**Amir Mahmud bin H. Humairi**) yang bernama **H. Humairi** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 30 Juni 2018 berdasarkan Akta kematian Nomor 3279-KM-19032021-0006, tertanggal 19 Maret 2021 dari Disdukcapil Kota Banjar.

5. Bahwa Ibu kandung dari (**Amir Mahmud bin H. Humairi**) yang bernama **Karsini** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Akta kematian Nomor 3279-KM-19032021-0005, tertanggal 19 Maret 2021 dari Disdukcapil Kota Banjar.

6. Bahwa dengan demikian Almarhum (**Amir Mahmud bin H. Humairi**) meninggalkan istri dan anak yang bernama:

- **PEMOHON I (sebagai Isteri);**
- **PEMOHON II, (sebagai Anak Kandung);**
- **ANAK KANDUNG II PARA PEMOHON bin Amir Mahmud, (sebagai Anak Kandung);**

7. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dari yang disebutkan di atas.

8. Bahwa ahli waris yang bernama **ANAK KANDUNG II PARA PEMOHON** , **berusia 11 tahun 10 bulan**, pada saat ini belum cakap hukum untuk bertindak untuk dan atas dirinya sendiri, sehingga Pemohon I selaku ibu Kandung siap menjadi wali untuk anak tersebut guna bertindak atas segala sesuatu kepentingan dari harta peninggalan waris dan tidak ada keberatan dari pihak manapun.

9. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan tirkah dari Almarhum (**Amir Mahmud bin H. Humairi**) diantaranya untuk : Pencairan dan penutupan rekening atas nama Almarhum Amir Mahmud di Bank Negara Indonesia

Hlm. 2 dari 5
Putusan 174/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BNI) dengan Nomor Rekening 790856210, dan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1320016234255.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum (**Amir Mahmud bin H. Humairi**) adalah:

- **PEMOHON I (Istri);**
- **PEMOHON II, (Anak Kandung laki-laki);**
- **ANAK KANDUNG II PARA PEMOHON bin Amir Mahmud (Anak Kandung laki-laki);**

3. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON I**) sebagai wali dari anak kandung yang belum cakap umur yang bernama **ANAK KANDUNG II PARA PEMOHON bin Amir Mahmud;**

4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 3 dari 5
Putusan 174/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Kami **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.** dan **Hasan Ashari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Hlm. 4 dari 5
Putusan 174/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 200.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp ,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hlm. 5 dari 5
Putusan 174/Pdt.P/2021/PA.Sor